

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang 2 Taruna/I Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Wiyung Kota Surabaya selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Mei 2025, maka dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut

1. Proses pelayanan administrasi di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung telah mengadaptasi sistem yang modern dan terhubung langsung dengan website Dinas Perhubungan Darat untuk sinkronisasi data kendaraan wajib uji maupun data kendaraan baru yang melakukan pendaftaran uji berkala pertama. Untuk proses pelayanan administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung tergolong cepat, sehingga konsumen tidak memerlukan waktu lama dalam proses pendaftaran serta Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung telah menerapkan layanan edukasi bagi konsumen yang masih belum paham terkait proses administrasi kendaraannya.
2. Pengoperasian alat uji tidak memerlukan adaptasi yang panjang karena masih familiar dengan alat uji yang diajarkan dalam Laboratorium Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi jalan. Selain dioperasikan sebagai alat uji. Alat uji juga mendapatkan emeliharaan dan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan secara konsisten pada seluruh peralatan pengujian dan telah dikalibrasi secara berkala setiap satu tahun sekali, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perawatan preventif, meliputi pembersihan dan inspeksi rutin dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan alat untuk memastikan alat uji tetap dalam kondisi optimal, sehingga mampu memberikan hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pada proses pemeriksaan teknis dan laik jalan di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya sudah sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor. Proses pengujian laik jalan di Pengujian Kendaraan Bermotor pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP dan aturan ambang batas tiap item pengujian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

4. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung telah dilaksanakan dengan baik seperti penggunaan APD dan pengadaan APAR telah terpenuhi, namun masih ada aspek penting lain yang telah di terapkan, antara lain:
  - a. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh penguji sebelum melaksanakan pengujian sebagai upaya pencegahan terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi serta mengancam keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. Penataan desain bangunan serta fungsional Gedung uji telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya terdapat 4 exhaust fan sebagai sirkulasi udara dalam ruangan sehingga meningkatkan jumlah udara bersih yang masuk untuk menggantikan udara kotor hasil uji kendaraan.
  - c. Adanya garis safety line yang berfungsi untuk mengarahkan pengemudi agar tetap berada pada lintasan yang telah di tetapkan, fasilitas umum seperti toilet serta mushola yang dapat digunakan oleh masyarakat di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya.
5. Melalui kegiatan operasi gabungan bersama Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mahasiswa telah memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata dalam pelaksanaan tugas secara tim dilapangan.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi kelompok kami selama pelaksanaan magang 2, kami memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Penambahan APD bagi petugas penguji untuk menjamin keselamatan serta kesehatan penguji dalam serangkaian proses Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Pembaharuan perangkat elektronik seperti Tablet uji, printer, maupun komputer sehingga proses pekerjaan tetap optimal dan mengurangi gangguan selama penggunaan perangkat elektronik.
3. Perlu adanya rambu peringatan untuk memperingatkan kepada penguji untuk selalu berhati hati ketika melintasi alat uji terutama alat uji yang menggunakan roller.
4. Memberikan sosialisasi terhadap pengemudi terkait retribusi yang tidak dipungut biaya pada pelaksanaan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dikarenakan masih banyak pengendara yang bertanya terkait proses pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. A.1080.UM.107/2/1991 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, (1991).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2 1 (2012).
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 49 (2012).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama. (2014).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, (2015).
- Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, (2017).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 1 (2021).
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 60 982 (2010).
- Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, 2017 1 (2020).